

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN JUDI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM

Taufan Mardiansyah¹, Rina Tauran², Tihadanah³
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
E-mail: *opanmardiansyah05@gmail.com¹

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, termasuk kemudahan akses terhadap berbagai aplikasi dan situs judi online. Ironisnya, kemajuan ini justru dimanfaatkan oleh pelaku judi untuk menjangkau anak-anak di bawah umur sebagai sasaran baru. Anak yang terpapar judi online sangat rentan mengalami kerusakan moral, psikologis, dan ekonomi. Dalam konteks ini, anak diposisikan sebagai korban, bukan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban judi online ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan, mengacu pada sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqh dan pandangan ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian (maysir), karena menimbulkan kemudharatan, kerusakan moral, dan merusak tatanan sosial. Dalam hukum Islam, anak yang belum baligh belum dibebani tanggung jawab hukum (ghayr mukallaf), sehingga wajib dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif dan represif, baik melalui pendidikan agama, pengawasan keluarga, maupun peran negara dalam membuat regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum berbasis nilai-nilai Islam bagi anak-anak di era digital.

Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur, Judi Online, Hukum Islam

Kata kunci

ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought both positive and negative impacts on society, including easy access to various online gambling applications and websites. Ironically, this progress is being exploited by gambling operators to target minors. Children exposed to online gambling are highly vulnerable to moral, psychological, and economic harm. In this context, the child is viewed as a victim rather than a perpetrator. This study aims to examine the legal protections available to minors who fall victim to online gambling, viewed through the perspective of Islamic law. Employing a normative approach and a literature review method, the study draws upon primary sources such as the Qur'an and Hadith as well as fiqh literature and the views of Islamic scholars. The findings indicate that Islam strictly prohibits all forms of gambling (maysir) due to the harm, moral degradation, and disruption of social order it causes. Under Islamic law, a child who has not reached puberty bears no legal liability (ghayr mukallaf) and is therefore entitled to protection. Such protection encompasses both preventive and repressive measures, involving religious education, family supervision, and the state's role in enacting regulations aligned with Sharia principles. The study underscores the importance of synergy among parents, the community, and the government in implementing legal protections rooted in Islamic values for children in the digital era.

Keywords

Legal Protection, Minors, Online Gambling, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sangat pesat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Selain itu, layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, sosial dan budaya. Seperti halnya dengan maraknya perjudian (Maisir) yang semakin hari semakin banyak rupa dan jenisnya dikarenakan canggihnya teknologi yang membuat perjudian ini seperti difasilitasi. Meskipun perjudian ini sudah jelas diharamkan oleh agama serta dilarang oleh negara dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya perjudian sangat sulit untuk diberantas, hal ini dikarenakan mental dan pola pikir masyarakat kita yang ingin mendapat sesuatu yang diinginkan secara instan tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu.

Dalam ajaran Islam memperbolehkan bermacam-macam permainan dan hiburan bagi orang muslim, namun mengharamkan setiap permainan yang terdapat unsur judi (maisir). Karena sejatinya seorang muslim tidak akan menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkannya menjadikan sebagai cara mencari uang dengan alasan apapun (Yusuf Qardhawi, 2007). Para ulama fiqih mendefinisikan judi (maisir) sebagai "suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat". Judi merupakan praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah. (Hasan Muarif, 1996) Seorang penjudi pasti akan merasa sibuk mencari kekayaan yang tidak ada batasnya, hal itu juga bisa membuat lupa terhadap kewajiban kepada Tuhannya, kewajiban terhadap keluarganya serta melupakan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

Oleh karena itu dampak perjudian sangatlah membahayakan karena dapat merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat bekerja, menghabiskan waktu dan harta, dan lain-lain. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), no date). Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan dan keyakinan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini, judi (maisir) ini diharamkan sebagai tindak preventif agar tidak terjadi permusuhan, saling membenci, lalai kepada Allah dan meninggalkan sholat. Itulah yang menjadi inti dari larangan judi tersebut. Judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an, kata judi (maisir) disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam surat al-baqarah ayat 219, surat al-maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamr, al-maisir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib menggunakan panah) Sejarah perjudian telah muncul beribu-ribu tahun yang lalu sejak di kenalnya sejarah manusia, perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang menimbulkan banyak dampak negatif. (Amelia Putri, 2025).

Berbagai cara dilakukan dalam penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. hal ini menyebabkan perkembangan perjudian (maisir) semakin cepat berkembang dan sulit untuk diberantas. padahal sudah sangat jelas dilarangnya perjudian ini menurut norma agama dan norma hukum, namun hal itu tidak membuat perkembangan perjudian (maisir) berkurang, para pelaku perjudian seakan-akan tidak merasa takut akan larangan tersebut karena yang mereka pikirkan hanya untuk

mendapatkan hasil yang banyak dan memuaskan tanpa harus bekerja keras. Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk meneliti salah satu bentuk penyimpangan sosial yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi di masyarakat, yakni masalah perjudian (maisir).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang penting untuk mengangkat isu ini dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **“(Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Judi Online Menurut Hukum Islam).”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan anak dalam konteks judi online. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi dan memahami hukum yang berlaku terkait judi online dan perlindungan anak. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk mengkaji konsep dan teori hukum yang mendasari perlindungan anak dari dampak negatif judi online. Penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami kewajiban hukum dan upaya penegakan hukum dalam melindungi anak dari bahaya judi online.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan data hukum yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses analisis dimulai dengan mengorganisir data berdasarkan kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dibaca secara mendalam dan dicatat poin-poin penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari judi online, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep hukum. Analisis ini juga mencakup evaluasi kritis terhadap implementasi dan efektivitas hukum serta mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban hukum dan upaya penegakan hukum dalam melindungi anak dari dampak negatif judi online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN JUDI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bagaimana Dampak Seorang Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Judi Online

Anak bisa menjadi kecanduan judi online karena sifatnya yang adiktif, terutama karena harapan menang dan sensasi cepat mendapatkan uang. Ketika kalah atau kehilangan uang, anak bisa merasa stres, cemas, bahkan depresi. Anak sering merasa bersalah atau malu, terutama jika mereka menyembunyikan kegiatan tersebut dari orang tua atau guru. Kegagalan yang terus-menerus dalam judi bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri anak.

1) Faktor-Faktor yang menyebabkan anak menjadi bermain judi online adalah sebagai berikut:

a) Faktor Psikologis dan Emosional

Rasa ingin tahu yang tinggi: Anak-anak cenderung ingin mencoba hal-hal baru, termasuk yang dilarang. Mudah bosan: Anak-anak yang tidak memiliki kegiatan positif bisa mencari hiburan instan, seperti game atau judi online. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menahan diri atau berpikir jangka panjang. Anak ingin cepat kaya atau menang hadiah daya tarik uang instan atau hadiah menarik bisa membuat anak tergoda.

b) Faktor Lingkungan Keluarga

Kurangnya pengawasan orang tua. Anak dibiarkan bebas menggunakan gadget tanpa kontrol atau pendampingan. Anak mencari perhatian atau pelarian lewat internet. Anak bisa meniru perilaku orang tuanya yang sedang bermain judi online. Anak merasa perlu mencari uang sendiri atau terbebani untuk membantu keluarga.

c) Faktor Teknologi dan Akses Internet

Mudahnya akses judi online kini sangat mudah diakses lewat ponsel dan media sosial. Banyak situs judi tidak memiliki batasan usia yang efektif. Iklan judi terselubung sering muncul di game online, YouTube, atau TikTok.

d) Faktor Sosial dan Lingkungan Sekolah

Pengaruh teman-teman yang sudah mencoba judi bisa mengajak atau memengaruhi. Anak ingin dianggap keren atau "berani", lalu mencoba hal berisiko seperti judi. Anak tidak diajarkan cara bijak menggunakan internet dan mengenali bahaya konten ilegal.

e) Kurangnya Edukasi dan Kesadaran

Tidak tahu bahwa judi itu ilegal dan merugikan: Banyak anak mengira judi online hanyalah game biasa. Tidak memahami risiko keuangan dan psikologis: Anak tidak sadar akan dampak jangka panjang, seperti kecanduan, kehilangan uang, hingga depresi.

2) Dampak-dampak yang akan timbul bagi anak yang menjadi korban judi online

a) Dampak Psikologis

Anak akan mengalami stres dan kecemasan berlebih. Takut ketahuan, merasa bersalah, atau takut kehilangan uang. Ketegangan saat menang/kalah menimbulkan tekanan mental. Gangguan tidur dan konsentrasi. Bergadang untuk berjudi atau memikirkan hasil taruhan. Konsentrasi di sekolah menurun, prestasi akademik terganggu. Penurunan harga diri. Merasa gagal, tidak berharga jika sering kalah. Perasaan malu dan kehilangan kepercayaan diri. Risiko gangguan mental: depresi, rasa putus asa, bahkan pikiran untuk bunuh diri jika terlilit hutang atau kehilangan banyak uang.

b) Dampak Sosial

Anak bisa mulai menarik diri dari pergaulan dengan teman sebaya dan keluarga. Mereka cenderung menghabiskan waktu sendirian, terutama untuk berjudi atau memikirkan judi. Kehilangan minat terhadap aktivitas sosial atau hobi yang sebelumnya disenangi.

c) Dampak Materi

- Kerugian Finansial Langsung

Kehilangan uang tabungan: Anak bisa menghabiskan tabungan pribadi maupun keluarga untuk berjudi. Anak mungkin mengambil uang tanpa izin dari orang tua, menjual barang-barang berharga, atau menggunakan kartu kredit keluarga. Banyak anak yang terjerat utang karena mencoba menutupi kerugian, terutama jika mereka meminjam dari teman, pinjaman online, atau bahkan rentenir.

- Ketegangan dan Konflik Keluarga

Keluarga bisa mengalami pertengkaran hebat ketika mengetahui anaknya berjudi, terutama jika uang yang hilang besar. Kepercayaan yang rusak bisa menimbulkan jarak emosional antara orang tua dan anak.

d) Dampak Religius

Penurunan keimanan dan praktik keagamaan anak bisa mulai mengabaikan ibadah seperti salat, puasa, atau membaca kitab suci karena waktu dan pikirannya tersita untuk berjudi. Timbul rasa bersalah dan malu kepada Tuhan, yang bisa membuat anak merasa tidak pantas untuk beribadah lagi. Agama biasanya memberi arah dan tujuan hidup. Anak yang terjerat judi online bisa mengalami krisis spiritual, merasa hidupnya kosong, tidak berarti, atau jauh dari harapan agama. Bisa muncul depresi spiritual, yaitu perasaan putus asa terhadap rahmat Tuhan.

e) Dampak Pendidikan

Menurunnya konsentrasi belajar, karena pikirannya terus terganggu oleh keinginan bermain atau kecemasan akibat kerugian. Meninggalkan tugas dan kewajiban sekolah, sehingga nilai akademik merosot. Sering bolos atau absen, terutama jika sudah kecanduan atau merasa malu karena tekanan sosial.

3) Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban judi online

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan agar anak tidak terjerumus ke dalam praktik judi online. Pencegahan ini merupakan bagian dari pendekatan preventif yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akal, jiwa, dan keturunan (nasl). Upaya pencegahan harus melibatkan semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu elemen kunci adalah peran orang tua.

a) Peran Orang Tua

Pendidikan dan komunikasi sejak dini ajarkan anak sejak kecil tentang bahaya judi online, termasuk risiko kecanduan, kerugian finansial, dan dampak hukumnya. Pengawasan penggunaan gadget pantau aktivitas anak di internet dan media sosial. Gunakan aplikasi parental control untuk membatasi akses ke situs atau aplikasi berbahaya. Bangun hubungan yang terbuka dengan menciptakan lingkungan keluarga yang suportif agar anak nyaman berbicara tentang masalah yang dihadapinya.

Peran orang tua dalam Islam sangat penting sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."

(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter anak sangat ditentukan oleh pola asuh orang tua. Oleh karena itu, pencegahan terhadap bahaya judi online harus dimulai dari rumah sebagai benteng pertama perlindungan anak.

b) Peran Sekolah

Edukasi digital dan etika online dengan memasukkan materi literasi digital dalam kurikulum, termasuk bahaya judi online dan bagaimana menghindarinya. Konseling dan pengawasan siswa guru BK (bimbingan konseling) dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi anak yang menunjukkan tanda-tanda kecanduan atau penyimpangan perilaku digital.

c) Peran Pemerintah dan Masyarakat

Blokir situs dan aplikasi judi online Kominformasi dan penyedia internet harus bekerja sama memblokir situs dan aplikasi ilegal yang menyasar anak-anak. Kampanye kesadaran publik Pemerintah dan LSM bisa mengadakan sosialisasi di sekolah, komunitas, dan media tentang bahaya judi online.

d) Pencegahan Hukum

Penjual chip atau pelaku yang mengakseskan anak pada judi online harus dikenai sanksi hukum.

B. Perlindungan Hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban judi online menurut komplikasi Hukum Islam

Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban judi online dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dianalisis dengan melihat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak serta larangan terhadap praktik perjudian dalam Islam. Meskipun KHI secara eksplisit tidak membahas "judi online" karena konteks teknologinya belum ada saat KHI disusun, namun pendekatan normatif dapat digunakan berdasarkan prinsip umum dalam Islam.

1) Status Anak Menurut Komplikasi Hukum Islam

Dalam KHI, anak adalah pihak yang sangat dilindungi. Beberapa poin penting terkait anak: Pasal 1 huruf (d) KHI: Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah (titipan) Allah SWT yang wajib dijaga, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya.

2) Larangan Judi dalam Islam

Judi (maysir/qimar) adalah perbuatan haram dalam Islam, berdasarkan QS. Al-Maidah: 90: "Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan..." Dalam konteks KHI, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit tentang judi, hukum Islam sebagai dasar KHI sudah melarang praktik ini.

3) Perlindungan Anak dari Tindakan Kriminal Seperti Judi Online

Jika anak terlibat sebagai korban (misalnya dijadikan media, dijebak, atau terdampak psikologis dan finansial oleh praktik judi online), maka pendekatan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dapat digunakan:

a) Prinsip Masalah

Hukum Islam memprioritaskan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Anak sebagai korban judi online telah terganggu kemaslahatan akalnya dan hartanya (misalnya jika menggunakan uang keluarga/orang tua). Maka negara dan orang tua wajib melindungi dan memulihkannya.

b) Tanggung Jawab Orang Tua/Wali

Orang Tua/Wali memiliki tanggung jawab mendidik dan menjaga anak (Pasal 49 dan seterusnya). Jika anak sampai menjadi korban judi online, maka dalam perspektif KHI, orang tua dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian pengawasan.

4) Integrasi

KHI bisa diintegrasikan dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), Anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan teknologi. Anak yang menjadi korban tindak pidana (seperti judi online) berhak mendapatkan rehabilitasi medis, sosial, dan perlindungan hukum.

Contoh Kasus I

Ricardo Afis (14 Tahun, Siswa SMP)

Kronologi:

- Awalnya Mengenal Permainan Slot Online dari Teman Sekolahnya

Karena penasaran, ia mencoba bermain menggunakan akun pinjaman dan uang jajan yang dikumpulkan. Dalam beberapa minggu, A mulai kecanduan dan sering mencuri uang di rumah untuk membeli saldo e-wallet. Prestasi sekolah menurun, sering bolos, dan hubungan dengan orang tua memburuk. Dampak: A mengalami stres karena kalah terus, kehilangan kepercayaan dari orang tua, dan terancam dikeluarkan dari sekolah.

Contoh Kasus II

Caisar Bobby (16 Tahun, Siswa SMA)

Kronologi:

- Mendapat Iklan Judi Online Melalui Media Sosial

Ia tertarik karena ada janji “modal kecil bisa jadi jutaan”.

Awalnya ia bermain dengan modal Rp20.000, namun lama-kelamaan meminjam uang ke teman hingga jutaan rupiah.

Ketika tidak bisa membayar, dia diintimidasi oleh temannya dan hampir terjerumus ke tindak kriminal demi mencari uang.

Dampak: dia mengalami gangguan psikologis, tertekan, prestasi menurun, dan reputasi sosial di sekolah rusak.

Contoh Kasus III

Amir Rudin (13 Tahun, Siswa SMP)

Kronologi:

C sering bermain game online, kemudian melihat promosi judi online terselubung di grup media sosial. Tanpa sepengetahuan orang tua, ia menggunakan ponsel ibunya untuk top up saldo e-wallet. Orang tua baru mengetahui setelah tagihan membengkak.

Dampak: Menimbulkan kerugian finansial keluarga, konflik dalam rumah tangga, dan anak mengalami kecanduan yang sulit dihentikan.

a) Kasino Online

Permainan yang biasanya ada di kasino fisik, tetapi kini berbentuk digital.

Contoh: Roulette, Blackjack, Baccarat, Sic Bo (dadu)

b) Slot Online

Mesin slot digital dengan berbagai tema dan bonus. Paling populer karena mudah dimainkan dan tidak butuh strategis khusus.

- c) Poker Online
Permainan kartu texas Hold'em, Omaha, atau Varian lain. Memungkinkan player lain dari berbagai negara bertaruh bersama
- d) Domino/Ceme/Qiu-Qiu
Permainan kartu khas Asia (Domino atau Gaple) yang di modifikasi menjadi taruhan uang.

4. KESIMPULAN

- A. Anak di bawah umur yang menjadi korban judi online menghadapi dampak serius secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Secara psikologis, mereka rentan mengalami stres, kecemasan, depresi, dan kehilangan kendali diri akibat tekanan dari aktivitas judi. Dari sisi sosial, keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman, serta meningkatkan risiko perilaku menyimpang lainnya. Secara ekonomi, anak dapat terjerat utang, kehilangan tabungan, bahkan terlibat dalam tindak kriminal untuk mendapatkan uang. Selain itu, paparan terhadap dunia judi sejak dini dapat memicu kecanduan yang berkepanjangan hingga dewasa. Oleh karena itu, perlindungan, pengawasan, dan edukasi dari orang tua serta peran aktif pemerintah dalam regulasi dan penegakan hukum sangat penting untuk mencegah dan menangani kasus ini.
- B. Dalam hukum Islam, judi (maysir) termasuk perbuatan yang dilarang karena tertera pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91 yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perlindungan hukum Islam terhadap korban judi online menekankan pencegahan dan pemulihan korban agar terhindar dari kerusakan jiwa, harta, dan moral. Islam mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan memberikan perhatian pada pemulihan korban melalui pendekatan edukasi, nasihat, dan penguatan iman. Selain itu, hukum Islam juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dengan mencegah praktik judi melalui sanksi dan larangan yang tegas agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum Islam terhadap korban judi online bersifat preventif dan rehabilitatif, menuntun korban untuk kembali ke jalan yang benar dan membangun kehidupan yang lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Putri, A. (2025) "Kebijakan Dekriminalisasi Terhadap Anak Yang Terlibat Judi Online Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).," 3(3), pp. 26-53.
- Hasan Muarif (1996) *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (no date) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 tentang Perjudian*.
- Yusuf Qardhawi (2007) *Halal dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: Bina

Ilmu.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.